

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Muhammad Ridho Sitorus<sup>1</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1mhridhositorus@gmail.com](mailto:mhridhositorus@gmail.com), [2panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang serius yang harus dihadapi oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Narkotika pada mulanya merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, pembedahan dan untuk indikasi medis lainnya. Namun dalam perkembangannya justru zat-zat tersebut disalahgunakan dan dijadikan objek bisnis dan berdampak buruk pada mental, fisik maupun psikis pengguna dan sikap hidup di masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan melakukan penelitian ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan rehabilitasi apabila terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dalam penelitian ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan tuntutan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti menyarankan agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

### Abstrack

*The crime of drug abuse is a serious problem that must be faced by law enforcement, including the Prosecutor's Office. Narcotics were originally substances that were often used for medical and medical purposes, such as pain relief, surgery and for other medical indications. However, in its development, these substances are abused and used as business objects and have a bad impact on the mental, physical and psychological of users and their attitudes to life in society. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law enforcement of narcotics abuse crimes in Indonesia, how to enforce the law carried out by the North Sumatra High Prosecutor's Office against perpetrators of narcotics abuse crimes, how are the obstacles and efforts of the North Sumatra High Prosecutor's Office in carrying out law enforcement of narcotics abuse crimes. This thesis research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data was obtained through (library research) and (field research) by conducting research to the North Sumatra High Prosecutor's Office. The types of data in this research are primary data and secondary data are*

*systematically compiled and analysis qualitatively. Based on the results of the research, data was obtained that the legal regulation of narcotics abuse crimes is regulated in law number 35 of 2009 concerning narcotics. The North Sumatra High Prosecutor's Office in enforcing the law against perpetrators of narcotics crimes based on the Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia by prosecuting the perpetrators in accordance with applicable legal provisions and rehabilitating them if proven to be only victims of narcotics abuse. The conclusion in this study is that the North Sumatra High Prosecutor's Office in handling narcotics crimes by prosecuting narcotics abusers with the most severe charges in accordance with the applicable legal provisions. The researcher suggested that the North Sumatra High Prosecutor's Office continue to maintain and improve its performance in enforcing the law against perpetrators and victims of narcotics abuse.*

**Keywords** : Law Enforcement, Perpetrators, Criminal Acts, Narcotics Abuse.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Narkoba menjadi persoalan yang serius bagi bangsa sebab semakin marak terjadi bahkan sangat sering kita melihat berita tentang penyalahgunaan narkotika di media masa baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai regulasi sudah diantur dalam upaya memberikan efek jera terhadap para pengedar narkotika namun juga masih muncul berbagai kendala dalam penegakannya. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan *extraordinary* yang merusak generasi bangsa sehingga menjadi perhatian negara-negara untuk melakukan upaya preventif serta represif dalam penegakan dan penanggulangannya.

Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya

karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan.

Narkoba pada mulanya merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, pembedahan dan untuk indikasi medis lainnya. Namun dalam perkembangannya justru zat-zat tersebut disalahgunakan dan dijadikan objek bisnis dan berdampak buruk pada mental, fisik maupun psikis pengguna dan sikap hidup di masyarakat.<sup>1</sup>

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika setiap tahun tentunya bukan masalah yang dapat dianggap sepele karena dampak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat besar. karena itu masalah ini harus dianggap sebagai masalah yang serius agar penanggulangannya juga dapat dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dari segi sumbernya maupun cara menanganinya. Ini karena banyak faktor yang saling

---

<sup>1</sup> Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 2016, h.5-6.

mempengaruhi. Faktor-faktor ini termasuk lokasi di Indonesia, ekonomi, kemudahan mendapatkan obat, keluarga dan masyarakat, serta faktor kepribadian dan fisik orang yang menyalahgunakannya.

Akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut kini sudah mulai mengkhawatirkan sebab barang tersebut telah menyusup hingga ke bidang pendidikan mulai dari yang tertinggi seperti kampus, SMU, bahkan sampai kepada murid-murid sekolah dasar, tidak hanya itu bahkan sekarang banyak kita lihat di berita-berita televisi yang menayangkan artis sebagai influencer yang mestinya memberi contoh yang baik kini malah sering terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu sangat diharapkan peran pemerintah bersama segenap masyarakat untuk bersungguh-sungguh mengatasi ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara dalam mewujudkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat sebagai suatu usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum sangat dibutuhkan oleh suatu kelompok, sebab tanpa adanya hukum akan terjadinya kekacauan dalam kelompok tersebut.

Salah satu penegakan hukum yang perlu dilakukan ialah penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba sangat mempengaruhi kemajuan serta perkembangan suatu bangsa, oleh karena itu

Indonesia dalam upaya mengurangi atau mencegah terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang mana peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba.

Kejaksanaan dalam melakukan penegakan hukum, berperan penting melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tidak terkecuali para pelaku penyalahgunaan narkoba untuk memberi efek jera terhadap para pelaku, agar terwujudnya lingkungan masyarakat yang tertib.

Sebagaimana halnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Sumatera Utara, maka peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan seta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sangat diperlukan agar permasalahan ini tidak semakin banyak terjadi, sebab tindak pidana narkoba sangat berdampak buruk terhadap kehidupan di masyarakat bahkan berdampak buruk terhadap perkembangan serta kemajuan bangsa. Terhadap penegakan hukum para pelaku sendiri bagaimana peran jaksa sebagai penegaka hukum yang ada di Sumatera Utara dalam melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka saya sebagai penulis tertarik mengangkat judul tentang “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

## **C. Metode Penelitian**

### **A. Objek Penelitian.**

Objek Penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Lokasi dari penelitian ini adalah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, adapun alasan mengadakan penelitian di lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tempat tersebut berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **B. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya

di dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>2</sup>

### **C. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup> Yang nantinya pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang ada didalam masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan melalui penggabungan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Yakni di kejaksaan tinggi Sumatera utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika

### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

- 1) Sumber Data.
  - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105-106.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 105.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 105.

- wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:
- a) Bahan hukum primer,  
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
  - b) Bahan hukum sekunder.  
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
  - c) Bahan hukum tertier.  
Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>5</sup>

## 2) Alat Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).  
Data yang akan diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 106

sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).  
Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan dengan objek penelitian, nantinya akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.<sup>6</sup>

## E. Analisis Data.

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisa yang menekankan pada kualitas atau isi data yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, serta konsep-konsep dan data yang merupakan umpan baik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Peraturan tentang narkotika di Indonesia pada awalnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 1977 tentang Narkotika, tetapi kriminalisasi beberapa perbuatan dalam peraturan tersebut dirasa masih belum memadai

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 107

termasuk ancaman pidananya sehingga pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan inilah yang hingga hari ini masih berlaku.

ada beberapa peraturan perundang-undangan lain di Indonesia yang juga mengatur tentang narkotika dan zat adiktif lainnya. Berikut beberapa di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. UU ini mengatur tentang psicotropika, yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kementerian Kesehatan mengeluarkan berbagai peraturan menteri yang mengatur lebih detail tentang narkotika dan psicotropika.
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang penanggulangan narkotika.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal dalam KUHP juga dapat terkait dengan tindak pidana narkotika, khususnya dalam hal penyertaan (deelneming) dan permufakatan jahat.
5. Peraturan Daerah (Perda) tentang narkotika di Indonesia. Meskipun

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan landasan hukum nasional, pemerintah daerah juga menerbitkan Perda untuk mengatur secara lebih spesifik penanggulangan narkotika di wilayahnya masing-masing.

## **B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai salah satu Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta tugas-tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Sumatera utara secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Agung Republik

Indonesia. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menaungi 28 Kejaksaan Negeri dan 9 Kantor cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti atau bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Maka jaksa aktif berkordinasi dengan penyidik agar penyidik dapat melakukan Tindakan-tindakan penyidikan yang tepat profesional sehingga mampu mengungkap serta mencapai tujuan dari penyidikan itu sendiri yaitu mencari alat bukti untuk menentukan tersangkanya siapa yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang ada.<sup>7</sup>

### **C. Hambatan Dan Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

#### **1. Hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Adapun hambatan-hambatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut :

- a. Kurangnya alat bukti menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembuktian dipersidangan dikarenakan para pelaku-

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Yusnar Yusuf Kasi tindak pidana terorisme dan lintas negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa 23 Juli 2024.

pelaku pengedar narkotika ini mereka makin pintar dalam modus operandi yang digunakan.

- b. Kurangnya informasi tentang pergerakan dan struktur jaringan narkoba mempersulit upaya pembongkaran dan penangkapan seluruh anggota jaringan. Ketidakmampuan melacak keberadaan target dan jaringan mereka dapat berakibat pada minimnya barang bukti yang disita, sehingga memperlemah proses hukum dan tuntutan terhadap para pelaku.
- c. Kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam meningkatnya kejahatan terkait narkotika. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika dan kurangnya pengetahuan tentang upaya penegakan hukum yang ada mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat dalam memerangi kejahatan narkotika.<sup>8</sup>

#### **2. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Menangani Hambatan Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.**

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

- a. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkordinasi secara penuh dan aktif dengan Kepolisian dan BNN dalam

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Yusnar Yusuf Kasi tindak pidana terorisme dan lintas negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa 23 Juli 2024.

- upaya penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba guna menemukan alat bukti yang nantinya dapat digunakan dalam upaya pembuktian di persidangan.
- b. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ikut melakukan penyuluhan di masyarakat termasuk pelajar, mahasiswa dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi angka tindak pidana narkoba.
  - c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara rutin dalam melakukan tes urin terhadap pegawai, apabila terdapat pegawai yang positif menggunakan narkoba maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan berlaku.<sup>9</sup>

### III. Penutup

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan sintesis yang dapat menyebabkan perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. di Indonesia tindak pidana narkoba telah diatur di dalam

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai landasan hukum nasional.

2. Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum. Terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan rehabilitasi apabila terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Kejaksaan berkordinasi aktif dengan pihak Kepolisian dan BNN, Kejaksaan berwenag dalam melakukan pra penuntutan, Kejaksaan berwenang dalam Eksekusi Persidangan dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan rehabilitasi apabila terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
3. Hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Hambatannya adalah Kurangnya alat

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Yusnar Yusuf Kasi tindak pidana terorisme dan lintas negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa 23 Juli 2024.

bukti menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembuktian dipersidangan. Kurangnya informasi tentang pergerakan dan struktur jaringan narkoba mempersulit upaya pembongkaran dan penangkapan seluruh anggota jaringan. Kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam meningkatnya kejahatan terkait narkoba. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengatasi hambatan adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkordinasi secara penuh dan aktif dengan Kepolisian dan BNN dalam upaya penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba guna menemukan alat bukti yang nantinya dapat digunakan dalam upaya pembuktian di persidangan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ikut melakukan penyuluhan dimasyarakat termasuk pelajar, mahasiswa dilakukan dengan tujuan untuk menggenjot angka tindak pidana narkoba. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara rutin dalam melakukan tes urin terhadap pegawai, apabila terdapat pegawai yang positif menggunakan narkoba maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan berlaku.

## **B. SARAN**

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mempertahankan

dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjalankan kewenangan dan fungsinya sebagai bagian dari proses Peradilan.

2. Diharapkan sebaiknya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan lebih memperbaiki kualitas penegakan hukumnya terkhusus dalam melakukan penyelidikan guna memperoleh informasi dan bukti-bukti yang nantinya dapat mempermudah jaksa dalam melakukan pembuktian dipersidangan.
3. Diharapkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba agar dapat membantu mencegah terjadinya peredaran narkoba dengan cara melaporkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya aktifitas terkait dengan peredaran narkoba di Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Bandung, 2016.
- Makaro, Suhasril dan Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2020.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan System Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Arliman laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h.41.
- Hafidz Muftisany, *Hukum Keseharian – Hukum Narkotika Hingga Hukum Plagiat*, Intra, Yogyakarta, 2021.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Rahmatul Hidayati, *Remisi Narapidana Narkotika*, Literasi Nusantara, Malang, 2021.

- Ballen Kennedy dan Djaman Siregar, *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*, Gramedium, Jakarta, 2004.
- Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Medan, 2019.
- Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

### B. Jurnal.

- Akwila Arif Athallah, Kayus Kayowuan Lewoleba, *Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.1, Desember 2020.
- Alwanda Putra *Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam*, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2024.
- Victhor Mouri, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan T. Paparang, *Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara*, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12 December 2023.
- Berliandista, *Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Jurist Dictum*, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Fadhlin Ade Candra<sup>1</sup>, Fadhillatu Jahra Sinaga, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1 2021
- Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, Hendrik Murbawan, *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Jurnal Halu Oleo Law*

Review, Volume 6 Issue 2,  
September 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan  
Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor  
6 Tahun 2022 tentang  
Penyelenggaraan Rehabilitasi  
Berkelanjutan

### **D. Kamus.**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar  
Jaringan (*Offline*), Pusat Bahasa  
Departemen Pendidikan Nasional,  
2008.

Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih Muslim  
Nomor Hadis 2957 Kitab al-Musaqah.

Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih  
Bukhari Nomor Hadis 2082 Kitab al-  
Buyu'.

### **E. Internet.**

Gabriel, *Pengertian Asas Hukum dan  
Berbagai Macam Asasnya*,  
[https://www.Gramedia.com/literasi/  
/pengertian-asas-hukum/](https://www.Gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/), diakses  
pada tanggal 15 Maret 2024 pukul  
15.00 WIB.

Sima Aulan Nisa, Dwi Zakiyah Allayni,  
*Narkoba Dalam Pandangan Tafsir  
Maqashidi*,  
[https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-  
58013-Narkoba-Dalam-Pandangan-  
Tafsir-Ma qashidi](https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-Narkoba-Dalam-Pandangan-Tafsir-Ma-qashidi), diakses pada  
tanggal 17 Maret 2024 pukul 14.00  
WIB.